

Hambatan Konseling Multikultural pada Abad 21

Tia Sholeha

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
Universitas Negeri Semarang, tiasholeha@students.unnes.ac.id

Email: tiasholeha@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Peran dan bimbingan konseling pada tuntutan mengenai manusia di abad ke 21 menjadi semakin komprehensif. Hadirnya bimbingan konseling di Indonesia masih baru dan mulai beradaptasi dengan nilai dan kultur budaya. Pelaksanaan bimbingan konseling berbasis multikultural memiliki berbagai hambatan mulai dari perbedaan kultur dan kompetensi konselor yang belum memadai. Karakteristik budaya yang semakin berubah menjadi wajah baru yang semakin unik tetapi tidak sejalan dengan individu yang dimanjakan dengan fasilitas yang serba modern dan cepat sehingga menciptakan mental instan yang cenderung menghindari masalah dan banyak lagi yang lainnya.

Kata kunci: Abad 21, budaya modern, konseling multikultural

ABSTRACT

The role and guidance of counseling on human claims in the 21st century is becoming increasingly comprehensive. The presence of counseling in Indonesia is still new and is beginning to adapt to cultural values and cultures. The cultural characteristics are changing into new faces that are becoming more and more unique but not aligned with individuals who are plagued by modern and fast-paced facilities, thus creating an instant mentality that tends to avoid problems and much more.

Keywords: 21st century, modern culture, multicultural counseling

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi guru Bimbingan dan Konseling maupun konselor dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi sehingga mendorong era disrupsi terjadi. Dalam menghadapi era disrupsi yang semakin kompleks, maka perlu adanya konselor sekolah yang dapat membantu keluhan-keluhan dari siswa (Wibowo, 2018). Era disrupsi bagai pisau bermata dua yang bisa mempengaruhi tatanan sosial budaya atau sebaliknya yaitu bisa mendulang profesi konselor. Adapun era disrupsi memiliki dampak perubahan baru dengan adanya siber konseling yang diharapkan bisa menjadi media konseling yang efektif (Pardodi Maba et al., 2018).

Permasalahan yang terjadi di sekolah umumnya siswa memiliki kepribadian yang cenderung tertutup sehingga guru BK kurang memiliki kedekatan dengan siswa (Amarullah et al., 2023). Ketika siswa memiliki budaya tertutup, konselor membutuhkan keterampilan untuk menunjang pemahaman yang mendalam terhadap kebudayaan masing-masing siswa dalam menjalin kedekatan sehingga tercapai konseling multikultural yang terapeutik. Konselor dapat bekerja sama dengan orang tua, wali kelas dan kepala sekolah demi terwujudnya konseling multikultural yang ideal (Pravesti & Mufidah, 2022).

Konselor yang bergerak diluar lembaga masyarakat juga hendaknya memiliki keterampilan konseling multikultural. Pada kasus anak punk jalanan juga membutuhkan bantuan tenaga konselor untuk menumbuhkan sikap persistensi pada anak punk (Chasanah, 2022). Kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat dengan anak punk jalanan membuat anak punk termarginalkan. Maka diperlukan kesadaran dan kepekaan seorang konselor untuk memberdayakan anak punk jalanan.

Pelaksanaan konseling multikultural memiliki kode etik yang perlu konselor pahami dan patuhi. Menurut ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) kode etik konselor adalah seperangkat norma, sistem nilai dan moral yang mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan kehidupan di masyarakat dalam rangkaian budaya tertentu (Herman Nirwana, 2021). Kode etik merupakan pedoman untuk konselor agar tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan keprofesian konseling (Hariyanto Didik, 2017).

Kode etik profesi bimbingan konseling Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan dalam SK no: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018. Kode etik tersebut memuat hal sebagai berikut:

1. Kualifikasi dan kompetensi konselor, mencakup: (a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling, (b) adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor.
2. Kegiatan professional, mencakup: (a) praktek pelayanan konseling secara umum, (b) praktek pada unit atau lembaga, (c). praktek mandiri, (d) dukungan teman sejawat, (e) informasi dan riset, (f) assesmen atau penilaian.
3. Pelaksanaan pelayanan memuat: a) penghargaan dan keterbukaan, (b) kerahasiaan dan berbagi informasi, (c) setting layanan konseling, (d) tanggung jawab konselor.
4. Pelanggaran dan sanksi memuat; a) bentuk pelanggaran, b) sanksi pelanggaran, c) mekanisme penerapan sanksi (Herman Nirwana, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan meneliti teori-teori dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al.,2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sue dkk, kompetensi minimum yang harus dikuasai seorang konselor, sebagai berikut:

a. Keyakinan dan sikap konselor yang efektif secara kultural

Yaitu konselor sadar akan perbedaan latar belakang dan peka terhadap keadaan. Tidak merasa terganggu dengan konseli walaupun banyak perbedaan diantara mereka. Menerima apapun keadaan konseli.

b. Pengetahuan konselor yang efektif secara multikultural

Yaitu konselor paham dan sadar akan hambatan penindasan dan rasial serta hambatan antara minoritas dan mayoritas. Sadar akan karakteristik konseling yang selalu bersinggungan dengan budaya

c. Keterampilan konselor yang efektif secara kultural

Yaitu konselor bisa menciptakan konseling yang berbasis terapeutik agar menciptakan konseling yang sesuai dengan sistem nilai dari kelompok minoritas. Memodifikasi serta mengadaptasi pendekatan konseling konvensional pada konseling maupun psikoterapi agar menyesuaikan dengan kebudayaan konseli. Memahami bahasa verbal dan non-verbal dari konseli (Rifani et al., 2022).

Palmer membagi konseling multikultural ke dalam beberapa model konseling, antara lain:

a. Model berpusat pada budaya

Model ini menekankan pada pemahaman nilai-nilai kebudayaan konseli. Kebudayaan dan keyakinan akan membentuk suatu pola perilaku yang melekat pada diri konseli. Konselor diharapkan dapat memandang dirinya sebagai konselor yang seutuhnya dan tidak berkaitan dengan pribadinya sendiri, sehingga konselor bisa merasakan nilai kebudayaan konseli.

b. Model integratif

Model ini menekankan pada aspek kebutuhan unik setiap konseli. Mulai dari tekanan rasial, pengaruh budaya mayoritas, pengaruh budaya tradisional dan pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman dan perkembangan budaya konseli (Yusuf, 2016).

KESIMPULAN

Abad 21 ini banyak yang berkembang seperti teknologi yang semakin maju dan hal lainnya yang dapat membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Kemudahan tersebut menjadikan generasi bermental instan, menghindari konflik dan mempercayai bahwa masalah adalah sebuah kejelekan. Melihat fenomena tersebut sebagai calon konselor harus bersiap menghadapi hambatan dalam konseling. Perbedaan budaya yang diyakini konselor dan budaya yang diyakini oleh konseli juga dapat menimbulkan bias-bias budaya sehingga menjadikan konselor mempunyai sikap enkapsulasi. Ketika sikap enkapsulasi ini hadir di tengah-tengah proses konseling maka akan berdampak pada keefektifitasan konseling dan menghambat mencapai tujuan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amarullah, S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607–4617.
- Chasanah, U. (2022). Peran Konselor Dalam Konseling Multikultural Untuk Menumbuhkan Persistensi Pada Komunitas Anak Punk. *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan*, 1(2), 19–27.
- Hariyanto Didik, A. D. F. (2017). *Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya* (Vol. 4, Issue 1).
- Herman Nirwana, A. N. M. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a), 1–7. <https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- Pardodi Maba, A., Fajrotuz Zahro, I., & Hartika Utami Fitri, dan. (2018). Konselor Sebagai Profesi Yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice & Research*, 2(1), 43–50. http://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling

- Pravesti, C. A., & Mufidah, E. F. (2022). Paradigma Bimbingan Dan Konseling Pada Abad-21. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 1, 316–327.
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/1412>
- Rifani, E., Maulina, N., & Ummah, F. S. (2022). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Studi Literatur: Kompetensi Multikultural Guru BK dalam Mendukung Keberhasilan Layanan Konseling Multikultural. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 196–204.
- Wibowo, M. E. (2018). Konseling Multikultural di Abad-21. *Prosiding Seminar Nasional Konvensi BK Ke-XX & Kongres ABKIN Ke-XIII*, April, 27–29.
<https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9670>
- Yusuf, M. (2016). Konseling Multikultural Sebuah Paradigma Baru Untuk Abad Baru. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 1–1.